



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYA MUSIK NADIN AMIZAH YANG BERJUDUL RAYUAN PEREMPUAN GILA

Putri Nadia Zaelani, Diva Mega Aulia, Happy Yulia Anggraeni

Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia

Abstrak

Semua orang punya jiwa seni sejak lahir, tetapi dengan jenis seni berbeda. Seni tak cuma tentang lukisan dan gambar tetapi musik juga ialah seni. Lewat musik, kita bisa menghilangkan kebosanan dan menenangkan diri. Oleh karena itu, hukum hak cipta musik dan lagu di Indonesia tujuannya demi melindungi musisi dari hak cipta untuk membayar royalti dan menyelesaikan sengketa tentang pemanfaatan karya musik tanpa royalti. Tapi, banyak pelaku seni yang masih menerima lagu dari musisi tanpa membayar royalti. Karenanya, akan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak jika para musisi bekerja sama. Hak cipta ialah hak eksklusif yang dikasih ke pencipta demi melindungi karya seni mereka. Pelanggaran hak cipta, seperti penggunaan lagu tanpa izin, dapat mengakibatkan sanksi hukum. Perlindungan hukum sangat penting guna mencegah pelanggaran hak cipta dan mendorong penghargaan terhadap karya seni. Musisi dapat bekerja sama dengan platform musik untuk meningkatkan pemasaran karya cipta mereka. Pelanggaran hak cipta dapat diatasi melalui proses hukum, seperti pengajuan klaim pelanggaran hak cipta ke Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta.

PENDAHULUAN

Musik merupakan ekspresi seni yang menyampaikan pesan dan emosi melalui melodi, harmoni, dan lirik. Dalam konteks ini, karya musik menjadi salah satu produk kreativitas manusia yang dilindungi oleh HKI. Di Indonesia, perlindungan hukum pada karya musik

diatur di UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan ini penting demi menjaga hak-hak eksklusif pencipta/pemegang hak cipta dari bentuk pelanggaran seperti pembajakan, peniruan, atau penggunaan tanpa izin.

Salah satu musisi muda Indonesia yang dikenal dengan karya-

*Correspondence Address : nazwap288@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i7.2024. 2908-2915

© 2024UM-Tapsel Press

karya musiknya yang unik dan mendalam adalah Nadin Amizah. Lagu Nadin yang berjudul Rayuan Perempuan Gila ialah satu diantara karya yang mendapat perhatian luas dari publik, baik karena liriknya yang puitis maupun aransementanya yang khas. Sebagai pencipta lagu, Nadin Amizah memiliki hak moral & ekonomi atas karya tersebut, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penyalahgunaan.

Namun, kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan bahwa banyak pencipta lagu yang menjadi korban pembajakan atau penggunaan karya tanpa izin. Teknologi digital yang berkembang pesat mempermudah penyebaran konten musik secara ilegal, yang pada akhirnya merugikan pencipta dan industri musik secara keseluruhan. Kasus-kasus pelanggaran hak cipta kerap kali tidak ditindaklanjuti dengan serius, baik karena kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat maupun karena kendala dalam penegakan hukum itu sendiri.

Sebagai bentuk konkret perlindungan terhadap karya musik, berbagai upaya telah dilaksanakan baik oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, ataupun pihak industri musik itu sendiri. Pemerintah melalui DJKI selalu berusaha mengoptimalkan kesadaran dan pengetahuan rakyat tentang pentingnya hak cipta. Di sisi lain, asosiasi industri musik juga aktif dalam melakukan edukasi dan kampanye anti pembajakan.

Kendati demikian, perlindungan hukum terhadap hak karya musik masih menghadapi berbagai tantangan. *Pertama*, keterbatasan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hak cipta seringkali menjadi hambatan utama dalam upaya melindungi hak karya musik. *Kedua*, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengantisipasi kemajuan teknologi yang

memungkinkan pelanggaran hak cipta terjadi dengan cara-cara yang makin kompleks. *Ketiga*, masih terdapat kendala dalam sistem peradilan yang terkadang dianggap lambat dan kurang efektif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta.

Dalam konteks lagu Rayuan Perempuan Gila, penting untuk menelaah bagaimana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap karya tersebut. Penelitian ini tujuannya guna menganalisis sejauh mana perlindungan hukum yang ada telah diimplementasikan dan apa saja kendala yang dihadapi saat melindungi hak karya musik, khususnya karya-karya milik Nadin Amizah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini bisa memberi rekomendasi untuk berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan pelaku industri musik, untuk meningkatkan perlindungan hukum pada hak cipta karya musik di Indonesia.

Beralaskan latar belakang masalah yang tertera, identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yakni: 1. Bagaimana perlindungan hukum pada hak cipta karya musik di Indonesia? 2. Apa bentuk pelanggaran hak cipta yang paling sering timbul terhadap karya musik Rayuan Perempuan Gila? 3. Bagaimanakah upaya yang dilaksanakan Nadin Amizah dan pihak terkait saat melindungi karya musik tersebut?. Sejalan dengan rumusan masalah yang tertera, tujuan yang diharapkan dari studi ini ialah untuk memahami perlindungan hukum yang tersedia bagi karya musik di Indonesia, menganalisis jenis-jenis pelanggaran hak cipta yang dialami karya musik Rayuan Perempuan Gila dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil untuk melindungi hak cipta karya musik tersebut.

Penelitian serupa ditemukan, akan tetapi yang membedakan penelitian

ini dengan penelitian lainnya yaitu terletak pada perlindungan hukum terhadap suatu karya musik karena semakin berkembangnya teknologi. Beberapa peneliti serupa diantaranya: *Pertama*, Lidya Imelda Rachmat (2023) menjelaskan pentingnya perlindungan hukum untuk musisi, terutama dalam hal pembayaran royalti dan penyelesaian sengketa penggunaan lagu tanpa izin dan menguraikan tentang pemberian lisensi sebagai izin untuk memanfaatkan hak cipta dan konsekuensi hukum bagi pelanggaran hak cipta. *Kedua*, Wahyu Suwarni (2021) penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) di era digital, mengingat kemudahan pelanggaran dan pembajakan. Mengidentifikasi tantangan dalam melindungi HAKI, termasuk pembajakan, penegakan hukum, dan harmonisasi peraturan internasional dan menjelaskan teknologi dan metode yang digunakan untuk melindungi HAKI, seperti enkripsi, tanda air digital, dan *blockchain*.

Penelitian ini harapannya bisa memberi wawasan dan memberikan informasi bagi para musisi tentang pentingnya perlindungan hak cipta. Juga memberikan panduan bagi otoritas terkait dalam mengatasi pelanggaran hak cipta dan menambah literatur hukum mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia.

HIPOTESIS

Perlindungan hukum yang memadai dapat mengurangi pelanggaran hak cipta terhadap karya musik Rayuan Perempuan Gila dan karya-karya musik lain di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang ada terkait perlindungan hak cipta di Indonesia. Kemudian, pada studi kasus yaitu menganalisis kasus pelanggaran hak

cipta terhadap karya "Rayuan Perempuan Gila". Dan yang terakhir observasi yaitu mengamati bagaimana karya musik tersebut digunakan dan disebarluaskan di platform digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Hak Karya Musik

Indonesia bukan negara yang berdasarkan kekuasaan, namun Indonesia itu ialah negara hukum. Maka itu, setiap aspek penyelenggaraan negara mesti tunduk & patuh pada prinsip-prinsip hukum. Hukum berfungsi sebagai dasar bagi kegiatan kehidupan nasional & internasional. Dengan mengeluarkan UU Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia jadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia. Karena UU tersebut, Indonesia harus menyesuaikan semua undang-undangnya, termasuk hukum hak kekayaan intelektual. Perjanjian internasional yang melindungi kekayaan intelektual memastikan bahwa hak dan kewajiban seimbang untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi dan sosial (Pemayun, Tjokorda, & et, 2017)

Menurut Sulasi Rongiyati, HKI dilindungi guna meningkatkan kehidupan manusia, terutama yang punya nilai ekonomi dikarenakan kecakapan manusia untuk menguasai hasil karya itu bisa menguntungkan mereka (2018, h. 42), dengan kata lain, HKI berasal dari karya, karsa, dan cipta yang berasal dari kreativitas & olah pikir manusia yang diwujudkan dalam bentuk yang berguna bagi bangsa. Indonesia punya UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, yang telah diperbarui jadi UU Nomor 28 Tahun 2014. Lalu, UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dibuat ditahun 2016.

Satu diantara bagian dari kekayaan intelektual yang mengantongi ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, yaitu ilmu pengetahuan, seni, sastra. Secara sederhana, hak cipta adalah perlindungan hukum pada semua ciptaan / karya yang dibuat individu; contohnya, musik & lagu yang berhasil dibuat dari buah pikiran individu dapat didaftarkan sebagai hak cipta yang meliputi hak ekonomi & moral. Dihak cipta, pencipta/pemegang hak cipta punya hak eksklusif guna mendapati keuntungan finansial dari karya mereka. Beberapa contoh hak ekonomi yang dimiliki pencipta/pemegang hak cipta termasuk penerbitan karya mereka, duplikat karya mereka dalam bentuk apa pun, terjemahan karya mereka, pengadaptasian, pengaransemen, atau transformasi karya mereka, distribusi karya mereka atau salinan, pertunjukan karya mereka, komunikasi, dan penyewaan karya mereka sebagai salinan atau pertunjukan².

Untuk melaksanakan hak ekonomi pencipta, tiap orang mesti mendapati izin dari pencipta/pemegang hak cipta. Tanpa izin pencipta, duplikat ciptaan secara komersial dilarang. Pasal 5-7 UU Nomor 28 Tahun 2014 mengatur hak moral. Hal—Hak moral pencipta adalah untuk memakai nama / nama samaran, mengubah karyanya sesuai dengan norma rakyat, mengubah judul & anak judul karyanya, mempertahankan haknya bila karyanya dirusak, dimutilasi, diubah, merugikan reputasinya. Hak moral tak bisa dialihkan selama pencipta masih hidup; tapi, pelaksanaan hak moral bisa dialihkan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta, hak eksklusif pencipta ada secara otomatis berlandaskan prinsip deklaratif sesudah karya tersebut diwujudkan

secara fisik tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ini menunjukkan bahwasanya perlindungan hak cipta sifatnya otomatis, atau perlindungan otomatis, yakni perlindungan hak cipta dikasih tanpa perlu mendaftarkan hak cipta sejak awal. Karya secara otomatis ini dilindungi. Oleh karena itu, momen yang paling penting dalam penciptaan Hak Cipta adalah penciptaan karya. Ini juga menunjukkan bahwasanya Hak Cipta melindungi ekspresi / bentuk suatu ide, bukan hanya ide itu sendiri.

Karena para pelaku seni sering melanggar hak cipta, mereka dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atau royalti. Namun, Pasal 43 UU Hak Cipta mengatur batasan yang harus dipahami para pelaku usaha, bisnis, perusahaan supaya mereka tak salah melaporkannya sebagai pelanggaran. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Hak Cipta, diperlukan peraturan dan infrastruktur hukum untuk mendukung pengembangan Hak Cipta di Indonesia sebagai payung hukum untuk tindakan rakyat. PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menetapkan bahwasanya pemanfaatan karya cipta mesti mendapati izin penciptanya & diwajibkan membayar royalti.

Pasal 45-47 UU Hak Cipta mengatur pemberian lisensi. Perjanjian lisensi biasanya non-eksklusif, yang berarti bahwasanya pencipta / pemegang lisensi hak cipta bisa memberi lisensi yang sama ke pihak lain. Peralihan lisensi terbagi jadi 2 jenis, yakni:

1. *Voluntary Licensing*, yakni perjanjian lisensi yang dibuat oleh pencipta / pemegang hak cipta dengan individu / badan hukum yang hendak menerima hak cipta secara sukarela.

² Imelda Rachmat, L. (n.d.). *Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Hak Cipta Musisi*

Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Article Info ABSTRAK (Vol. 2, Issue 04). Hal. 1-3.

2. *Compulsary Licensing*, yakni negara bisa memaksa pemegang hak cipta guna menerjemahkan atau memperluas karya mereka / memberi lisensi ke pihak lain jika mereka menganggap karya tersebut penting bagi kehidupan masyarakat.

Musisi Indonesia juga sering kita temui menggunakan lagu tanpa izin, "*Setiap orang yang tanpa izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial*", hal tersebut diatur Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta.

Dihal perlindungan hukum represif yang bisa digunakan dalam kasus di mana hak cipta sudah dilanggar oleh orang lain, dari sudut pandang Hukum Perdata, pasal 1365 dari KUHP menuturkan "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu, dan mengembalikan kerugian itu kepada orang yang salahnya.*" Maka itu, pasal 1365 KUHP menetapkan sanksi bagi musisi yang melanggar hak cipta, seperti:

1. menetapkan kompensasi kepada pihak yang dianggap melanggar
2. penghentian segala bentuk pelanggaran hak cipta, termasuk perbanyakan, pengendaraan, dan penjualan barang ilegal; dan
3. perampasan dan pemusnahan barang yang melanggar hak cipta.

PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta

Lagu dan/atau Musik mengatur bagaimana musisi yang hendak menyanyikan lagu hasil karya orang lain harus membayar royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi oleh pemilik hak terkait. Peraturan ini memungkinkan pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwasanya peralihan lisensi dapat dilakukan jika pihak lain diberi lisensi untuk memanfaatkan karya tanpa izin pemegang hak ciptanya melalui perjanjian lisensi / cara lain.

Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Karya Musik Rayuan Perempuan Gila

Nadin Amizah musisi kenamaan tanah air, tiba-tiba menarik perhatian publik. Sebagai akibatnya, ia meluapkan perasaannya di media sosial karena seorang individu mengubah lagu ciptaannya yang judulnya Rayuan Perempuan Gila dengan cara *speed up*³.

Selain itu, format *speed up* dari lagu Rayuan Perempuan Gila sudah tersedia diplatform *social media* contohnya Instagram dan TikTok, yang membuat Nadin Amizah marah, terutama jika rekaman tersebut digunakan untuk komersial.

Setelah peristiwa itu, dia mengakui bahwa alasan banyak lagu yang diremix lalu diupload ke aplikasi streaming musik dikarenakan mereka hendak menghasilkan uang bagi banyak orang yang mendengarkan & memanfaatkan lagu itu sebagai hiburan.

Namun demikian, Nadin percaya bahwa jika seseorang hendak mengedit lagu seseorang termasuk mengubahnya menjadi musik remix sebagai cara untuk

³ Yanuar Ramadhana. (2023, August 30). *Nadin Amizah Kesal Lagunya Di Remix Tanpa Izin, Melanggar Hak Cipta? Sumber: Nadin Amizah Kesal Lagunya Di Remix Tanpa Izin, Melanggar Hak Cipta?* Smartlegal.Id.

<https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2023/08/30/nadin-amizah-kesal-lagunya-di-remix-tanpa-izin-melanggar-hak-cipta/> diakses pada tanggal 18 Juni 2024.

menghormati karya lagu yang diciptakan yang bersangkutan mesti mendapatkan izin ataupun membayar royalti.

Lagu yang memiliki tempo yang dipercepat atau remix dengan musik ataupun suara lain untuk membuatnya terdengar lebih nge-beat sudah menjadi hal biasa. *Content Creator* sering menggunakan lagu remix sebagai bagian dari konten mereka di medisos seperti Instagram dan TikTok dikarenakan lebih menyenangkan untuk didengar.

Tapi, mesti diingat bahwa UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hak cipta lagu sebagai salah satu objeknya. Hak cipta lagu ialah hak eksklusif pencipta yang otomatis timbul berlandaskan prinsip deklaratif tepat sesudah lagu didengarkan (Pasal 1 Ayat (1)).

Pencipta punya dua hak, yaitu Hak Moral & Ekonomi, didalam lagu itu sendiri. Hak Moral ialah hak yang diberikan secara eksklusif kepada pencipta untuk:

1. tetap mencantumkan/tidak namanya disalinan berkaitan dengan pengguna karyanya dipublik
2. memakai nama alias/samaran
3. mengubah ciptaannya sesuai dengan norma rakyat
4. mengubah judul ciptaannya.

Segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ciptaan termasuk penggunaan hak ekonomi oleh pencipta atas ciptaan lagu, termasuk penggunaan di platform streaming musik. Ada 2 jenis hak ekonomi atas ciptaan lagu yang dikantongi pencipta:

1. *Performing Rights* atau hak guna memanfaatkan karya cipta termasuk menyanyikan, memutar, memperdengarkan musik demi tujuan komersial (Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Hak Cipta); dan

2. *Mechanical Rights* atau menurut Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta, hak pencipta mengubah sesuatu yang sudah ada jadi sesuatu yang baru disebut pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan.

Menurut Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, pengguna harus mendapati izin tertulis berupa lisensi / mereka harus membayar royalti ke pencipta, pemegang hak cipta, ataupun pemegang hak terkait untuk memanfaatkan kedua jenis hak ekonomi tersebut.

Namun, karena ada banyak pihak di industri musik yang bertanggung jawab untuk memasarkan karya musik, pencipta tidak selalu diperlukan untuk menggunakan hak ekonomi *Performing Rights* dan *Mechanical Rights*. Sebaliknya, mereka dapat langsung membayar royalti melalui LMKN (Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta).

Jika lagu remix dibuat dengan mengarang ulang atau mengubah lagu ciptaan orang lain tanpa izin dari pencipta / pemegang hak cipta, maka tak bisa dianggap sebagai hak cipta.

Hal ini disebabkan fakta bahwa pencipta / pemegang hak cipta punya otoritas penuh mengaransemen dan mengubah lagu yang telah mereka buat. Selain itu, tidak diizinkan bagi pihak lain untuk melaksanakan aransemen baru atas lagu itu tanpa izin pencipta / pemegang hak cipta (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta).

Menurut Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, pelanggaran hak ekonomi pencipta yang berkaitan dengan transformasi hak cipta bisa menyebabkan hukuman pidana dengan pidana penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda maksimal Rp500.000.000,00.

Upaya Perlindungan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pencipta

Kebiasaan untuk mengakses musik, hasil karya musik, telah berubah sebagai akibat dari perkembangan teknologi di era digital saat ini. Jika ada yang ingin kembali menikmatinya, maka harus membeli rekaman asli atau mendengarkannya melalui radio. Sekarang hanya dapat menikmati lagu tersebut melalui layanan streaming musik contohnya Apple Music, Spotify, dan YouTube Music, dan lainnya. Karena kemudahan untuk mendownload dan mengubah karya musik menjadi bentuk lain, seperti mempercepat atau memperlambat lagu (*speed up*), dan sering terjadi penggandaan lagu tanpa izin pencipta, hal ini dapat menyebabkan pembajakan. Ada berbagai alasan mengapa fitur ini digunakan, mulai dari meningkatkan efisiensi hingga memberikan pengalaman mendengarkan yang berbeda. Namun, penggunaan ini merupakan pelanggaran hak cipta pencipta musik. Namun, teknologi modern telah melampaui standar konvensional dengan mengabaikan ketentuan internasional terkait dengan hak cipta lagu⁴.

Untuk memerangi pelanggaran tersebut, perlindungan hukum sangat penting dan merupakan bagian penting dari upaya memberikan apresiasi kepada penghasil ide kreatif dengan karya seni mereka, salah satunya musik, untuk mendorong mereka untuk terus menghasilkan karya seni yang memiliki nilai yang tinggi. *Speed up* dapat mengurangi popularitas versi asli lagu tersebut. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah tindakan yang bertentangan dengan izin dan pembajakan karya.

Pengubahan komposisi musik ini dilakukan dengan tujuan komersial, perubahan ini kemudian diunggah ke platform digital untuk mendapatkan *AdSense*. Oleh karena itu, penyelidikan hak cipta harus mempertimbangkan tujuan dan maksud transformasi lagu tersebut (Sardjono, 2010). Dalam hal karya musik yang diubah komposisinya, perlu ada tindakan hukum untuk melindungi hak cipta. Mengawasi dan mengontrol distribusi musik melalui platform streaming musik adalah salah satu contoh tindakan yang dapat diambil. Mereka dapat bekerja sama dengan berbagai platform untuk melindungi perizinan dan mencegah pelanggaran hak cipta. Jika penonton melakukan tindakan ilegal, pencipta dapat mengajukan klaim pelanggaran hak cipta. Musisi dapat bekerja sama dengan platform musik untuk meningkatkan pemasaran ciptaannya. Para pemangku kepentingan dapat bekerja sama jika masalah ini semakin sulit atau jika perlindungan hukum hak cipta perlu diperbaiki.

UU Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur kegiatan yang dilaksanakan melalui platform digital, seperti penyebaran informasi melalui dunia maya. UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur hak cipta atas lagu & musik yang dipakai guna kepentingan komersial tersebut. Seseorang dapat bertanggung jawab atas pelanggaran berdasarkan hukum pidana, perdata, atau administrasi. Pelanggaran hak cipta, termasuk pembajakan, memiliki ancaman hukuman penjara selama satu tahun hingga sepuluh tahun dengan denda sebesar Rp100.000.000 hingga denda maksimal Rp4.000.000.000. Penggugat sebagai pencipta lagu bisa

⁴ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS KARYANYA. (n.d.). Hal. 3-5

mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta secara perdata atau melalui proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Tujuannya adalah untuk meminta pengumuman atau duplikasi karya cipta yang telah dibuat, serta peralatan duplikasi yang dipakai demi membuat hasil pelanggaran hak cipta & produk terkait. Mereka juga bisa meminta penghentian semua tindakan yang terkait dengan pengumuman, distribusi, komunikasi, ataupun duplikasi karya yang melanggar hak cipta dan produk terkait.

SIMPULAN

Dipenelitian ini, perlindungan hukum atas hak cipta karya musik, seperti lagu Rayuan Perempuan Gila oleh Nadin Amizah, di Indonesia telah dianalisis. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak cipta, masih ada tantangan seperti kurangnya pengetahuan masyarakat dan kemajuan teknologi yang mempermudah pelanggaran hak cipta. Pentingnya perlindungan hukum atas hak cipta musik untuk mencegah pelanggaran dan memberikan penghargaan terhadap karya seni telah disorot. Musisi juga dapat bekerja sama dengan platform musik untuk memperluas pemasaran karya cipta mereka. Dalam penyelesaian pelanggaran hak cipta, proses hukum seperti pengajuan klaim ke Pengadilan Niaga dapat dilakukan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan hak cipta musik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Imelda Rachmat, L. (n.d.). *Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Hak Cipta Musisi Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Article Info ABSTRAK* (Vol. 2, Issue 04).

Yanuar Ramadhana. (2023, August 30). *Nadin Amizah Kesal Lagunya Di Remix Tanpa Izin, Melanggar Hak Cipta?* Sumber: Smartlegal.Id. <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2023/08/30/nadin-amizah-kesal-lagunya-di-remix-tanpa-izin-melanggar-hak-cipta/>

Amirah, et.al. (2015). *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama Waralaba*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Arma, R.H. (2016). *Perlindungan Hukum Hak Cipta dari Kejahatan Pembajakan Software Komputer Menurut Trips Agreement dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jurnal Hukum Andalas, 6 (1) Universitas Andalas